

Pemahaman Hukum Islam tentang Riba Dalam Praktik Jual Beli: Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional

Ramanitya Dewi Putri^{1*}, Mohd. Winario²

¹Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Riau, Indonesia

²Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Indonesia

Email Korespondensi: ramanityadewiputri@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the understanding of traditional market traders regarding Islamic law on usury in buying and selling practices and to evaluate the extent to which sharia principles are applied in daily transactions. This study is important considering the rampant practices that contain elements of usury due to the lack of in-depth understanding of religion among small business actors. This study uses a qualitative approach with a case study method conducted on a number of traders in traditional markets. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that most traders have a limited understanding of the concept of usury according to Islamic law. Some of them still carry out practices that have the potential to contain usury, such as the interest system in capital loans, due to economic needs and the lack of sharia financing alternatives. However, there are also traders who try to avoid usury by choosing a cash buying and selling system or profit-sharing cooperation. This study recommends the need for education and assistance from sharia financial institutions and religious figures so that traders can apply the principles of buying and selling in accordance with Islamic law more optimally.

Keywords: Usury, Islamic Law, Buying and Selling, Traditional Markets, Traders

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap hukum Islam tentang riba dalam praktik jual beli serta mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam transaksi sehari-hari. Studi ini penting mengingat masih maraknya praktik yang mengandung unsur riba akibat kurangnya pemahaman agama secara mendalam di kalangan pelaku usaha kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan terhadap sejumlah pedagang di pasar tradisional. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang memiliki pemahaman yang terbatas tentang konsep riba menurut hukum Islam. Beberapa di antaranya masih melakukan praktik yang berpotensi mengandung riba, seperti sistem bunga dalam pinjaman modal, karena alasan kebutuhan ekonomi dan kurangnya alternatif pembiayaan syariah. Namun, terdapat juga pedagang yang berusaha menghindari riba dengan memilih sistem jual beli tunai atau kerja sama bagi hasil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi dan pendampingan dari lembaga keuangan syariah dan tokoh agama agar para pedagang dapat menerapkan prinsip jual beli yang sesuai dengan syariah Islam secara lebih optimal.

Kata Kunci: Riba, Hukum Islam, Jual Beli, Pasar Tradisional, Pedagang

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang muamalah atau aktivitas sosial-ekonomi, salah satunya adalah praktik jual beli (Winario & Fuaddi, 2020). Salah satu prinsip utama dalam muamalah Islam adalah larangan terhadap riba (bunga atau tambahan yang tidak dibenarkan) dalam setiap bentuk transaksi keuangan (Winario et al., 2023). Larangan terhadap riba ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, serta menjadi konsensus ulama sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275-279, Allah SWT secara tegas mengharamkan riba dan mengancam para pelakunya dengan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam menolak segala bentuk praktik ekonomi yang eksploitatif dan merugikan pihak lain.

Namun, dalam kenyataan di lapangan, terutama dalam konteks pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia, masih ditemukan adanya praktik-praktik transaksi yang mengandung unsur riba, baik secara sadar maupun tidak sadar. Para pedagang kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat seringkali terjatuh dalam praktik pinjaman berbunga tinggi dari lembaga keuangan informal atau rentenir, tanpa menyadari bahwa hal tersebut termasuk riba yang dilarang dalam Islam (Sabolah et al., n.d.). Selain itu, sebagian pedagang juga menggunakan sistem pembayaran yang secara teknis mengandung unsur tambahan atau keuntungan yang tidak seimbang, yang menurut sebagian ulama tergolong riba nasi'ah (tambahan dalam pembayaran karena penundaan waktu) atau riba fadhl (pertukaran barang sejenis dengan takaran/timbangan yang tidak seimbang).

Minimnya pemahaman pedagang terhadap konsep riba dalam Islam menjadi salah satu penyebab utama berlanjutnya praktik-praktik tersebut (Winario, 2017). Ketidaktahuan atau kesalahpahaman mengenai batasan riba, perbedaan antara riba dan keuntungan jual beli yang sah, serta lemahnya literasi keuangan syariah menjadikan sebagian besar pelaku usaha kecil tidak menyadari bahwa mereka tengah melanggar prinsip-prinsip syariah. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses terhadap lembaga keuangan syariah atau model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Di sisi lain, pendekatan dakwah dan edukasi dari para ulama, lembaga zakat, dan institusi pendidikan Islam masih belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya pelaku ekonomi di sektor informal.

Pasar tradisional, sebagai representasi ekonomi rakyat, seharusnya menjadi salah satu basis penerapan nilai-nilai ekonomi Islam yang berkeadilan (Nandavita et al., 2025). Jika para pedagang memahami dan menerapkan prinsip syariah, termasuk larangan riba, maka transaksi yang berlangsung di pasar tradisional akan lebih berkah dan jauh dari praktik yang merugikan (Qolbi et al., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap hukum Islam tentang riba, serta mengidentifikasi praktik-praktik yang terjadi dalam aktivitas jual beli mereka.

Studi ini menjadi relevan karena dapat memberikan gambaran nyata tentang kondisi pemahaman dan penerapan hukum Islam di tingkat akar rumput. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan edukasi ekonomi syariah dan mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat yang lebih adil, berkah, dan berkelanjutan. Dengan mengetahui secara langsung tantangan dan kendala yang dihadapi pedagang dalam menghindari riba, maka langkah-langkah strategis dapat dirumuskan oleh pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, serta institusi pendidikan Islam untuk meningkatkan kesadaran dan literasi syariah di kalangan pelaku usaha kecil, khususnya di pasar tradisional.

LITERATUR REVIEW

Pemahaman Konsep Riba dalam Masyarakat

Rani Ashari Febrian dan Muhammad Taufiq (2023) dalam jurnal *JURBISMAN* meneliti aktualisasi pemahaman konsep riba dalam kegiatan muamalah di Pasar Tradisional Pakan Sinayan. Mereka menemukan bahwa sebagian besar pedagang memiliki pemahaman yang terbatas tentang riba, sehingga masih terdapat praktik-praktik yang mengandung unsur riba dalam transaksi jual beli mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman yang mendalam tentang konsep riba dalam Islam untuk mencegah praktik yang bertentangan dengan syariah (Febrian & Taufiq, 2023).

Implementasi Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Tradisional

Sebuah studi oleh Nur Khoerunisa (2020) meninjau praktik jual beli di Pasar Pitu, Kecamatan Kebumen, dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar transaksi memenuhi rukun dan syarat jual beli, masih terdapat praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan dalam akad dan potensi adanya unsur riba. Hal ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih baik tentang hukum ekonomi syariah di kalangan pedagang pasar tradisional (Nur, 2022).

Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli

Penelitian oleh M. Mahmud Ikhsan (2021) di Pasar Tradisional Sidomulyo, Kecamatan Tungkal Ilir, menganalisis penerapan etika bisnis Islam oleh para pedagang. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun pedagang menyadari pentingnya etika dalam bisnis, seperti kejujuran dan keadilan, masih terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, termasuk dalam hal penetapan harga dan informasi produk. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya riba dalam transaksi (Ikhsan, 2021).

Praktik Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam

M. K. Anwar (2023) dalam jurnal *Jurnal Hadratul Madaniyah* meneliti praktik jual beli di Pasar Tradisional Desa Pandahan, Kecamatan Bati-Bati, dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun pedagang berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dan keadilan, masih terdapat praktik-praktik yang berpotensi mengandung riba, terutama dalam sistem pembayaran dan penetapan harga (Anwar, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap hukum Islam tentang riba dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam praktik jual beli mereka. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menggali makna, persepsi, serta realitas sosial yang dihadapi para pelaku usaha kecil secara langsung di lapangan.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan di pasar tradisional yang berada di Pasar Tradisional di Pekanbaru. Subjek penelitian adalah para pedagang yang aktif melakukan transaksi jual beli di pasar tersebut, baik pedagang harian, mingguan, maupun musiman.

Teknik Pengumpulan Data

- a. **Wawancara mendalam (in-depth interview):** Dilakukan kepada pedagang sebagai informan utama, serta tokoh agama setempat atau ustaz sebagai informan pendukung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi.
- b. **Observasi partisipatif:** Peneliti turut mengamati langsung praktik jual beli yang terjadi di lapangan untuk mengidentifikasi adanya indikasi riba dalam transaksi.

- c. **Studi dokumentasi:** Pengumpulan dokumen atau data sekunder yang relevan seperti catatan transaksi, brosur pinjaman, atau informasi lembaga keuangan yang berinteraksi dengan para pedagang.

Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih secara **purposive sampling**, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti lama berdagang, keterlibatan dalam transaksi kredit/pinjaman, serta latar belakang pendidikan agama. Jumlah informan akan disesuaikan dengan kebutuhan sampai tercapainya **Saturasi data** (data jenuh), biasanya berkisar antara 8–15 orang.

Teknik Analisis Data

- a. **Reduksi data:** Menyaring informasi penting dan relevan dari hasil wawancara dan observasi.
- b. **Penyajian data:** Menyusun data dalam bentuk naratif, tabel, atau matriks untuk mempermudah analisis.
- c. **Penarikan kesimpulan:** Menemukan pola-pola pemahaman dan praktik yang berkaitan dengan riba, serta mengevaluasinya dalam perspektif hukum Islam.

Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik **triangulasi**, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan studi dokumentasi. Selain itu, **member check** juga dilakukan dengan mengonfirmasi hasil temuan kepada informan untuk memastikan akurasi dan keaslian data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di pasar tradisional, ditemukan bahwa pemahaman para pedagang terhadap konsep riba dalam hukum Islam masih sangat beragam dan cenderung terbatas. Mayoritas pedagang mengetahui istilah "riba", namun pengertian mereka tentang riba sering kali bersifat umum dan tidak spesifik. Beberapa di antara mereka mengidentikkan riba hanya dengan "bunga bank" atau "pinjaman berbunga", tanpa memahami bahwa praktik riba juga dapat terjadi dalam bentuk jual beli yang mengandung ketidakadilan atau ketimpangan dalam pertukaran.

Sebagian besar pedagang mengaku belum pernah mendapatkan pendidikan formal atau informal tentang hukum ekonomi Islam, termasuk pembahasan mendalam tentang riba. Pengetahuan yang mereka miliki umumnya bersumber dari pengajian umum, ceramah agama di media sosial, atau informasi yang bersifat turun-temurun. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa praktik jual beli yang mereka lakukan terkadang mengandung unsur riba, terutama dalam transaksi berbasis kredit atau pinjaman dengan sistem pengembalian melebihi nilai pokok tanpa kejelasan akad.

Dalam praktiknya, banyak pedagang pasar tradisional yang melakukan jual beli secara kredit, baik kepada sesama pedagang, distributor, atau kepada konsumen. Transaksi ini umumnya dilakukan tanpa akad tertulis dan sering kali tanpa kejelasan waktu pembayaran serta jumlah kelebihan harga. Misalnya, jika suatu barang dibeli secara kredit dengan harga lebih tinggi dari harga tunai, namun tanpa kejelasan akad bahwa itu merupakan "jual beli murabahah" (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), maka potensi unsur riba menjadi besar. Beberapa pedagang bahkan menambahkan bunga tetap dalam transaksi pinjaman kepada konsumen, yang jelas bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ada praktik pinjam-meminjam uang antara pedagang, baik secara personal maupun melalui koperasi atau lembaga simpan pinjam. Dalam praktik ini, terdapat tambahan pembayaran (bunga) yang dibebankan kepada peminjam. Beberapa pedagang menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar

dalam praktik bisnis, karena dinilai sebagai imbalan jasa atau risiko. Sayangnya, konsep seperti ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap larangan riba dalam Islam. Dalam hukum Islam, tambahan pembayaran dalam transaksi pinjam-meminjam uang tanpa adanya kejelasan akad hibah atau musyarakah tetap dianggap sebagai riba nasiah, yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Namun demikian, terdapat pula sebagian pedagang yang mulai menyadari pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariah. Mereka lebih memilih melakukan jual beli secara tunai dan menghindari pinjaman berbunga. Bahkan, beberapa di antara mereka mengembangkan praktik "jual beli kepercayaan", di mana konsumen dapat mengambil barang dan membayar di kemudian hari tanpa tambahan harga, karena didasarkan pada saling percaya. Praktik semacam ini meskipun sederhana, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya keadilan dan menghindari praktik riba.

Dalam konteks sosial-keagamaan, peran tokoh agama dan lembaga keuangan syariah sangat penting. Pedagang yang memiliki akses terhadap informasi dari ustaz lokal atau mengikuti pengajian rutin cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dan lebih berhati-hati dalam menjalankan transaksi. Sayangnya, akses terhadap informasi dan pendampingan semacam ini masih sangat terbatas, terutama di kalangan pedagang kecil yang lebih fokus pada keberlangsungan ekonomi sehari-hari daripada memikirkan kesesuaian syariah.

Secara umum, temuan penelitian ini menunjukkan adanya urgensi untuk memberikan edukasi yang lebih intensif tentang hukum Islam, khususnya mengenai riba dan akad-akad muamalah. Hal ini penting agar pedagang pasar tradisional tidak terjebak dalam praktik yang secara tidak sadar bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, ormas Islam, dan lembaga keuangan syariah untuk membina pedagang serta menciptakan sistem transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan ketentuan syariah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap konsep riba dalam hukum Islam masih tergolong rendah dan bervariasi. Meskipun sebagian besar pedagang mengetahui istilah "riba", namun pemahaman mereka masih sebatas pada pengertian umum seperti "bunga bank" atau "tambahan pembayaran dalam pinjaman", tanpa memahami bentuk-bentuk riba lain yang dapat terjadi dalam praktik jual beli, seperti riba nasiah dan riba fadhl. Dalam praktik jual beli sehari-hari, masih ditemukan transaksi yang berpotensi mengandung unsur riba, khususnya dalam jual beli secara kredit tanpa akad yang jelas, pinjaman berbunga antar pedagang, serta sistem pembayaran yang tidak transparan. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman dan kurangnya edukasi mengenai muamalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun demikian, sebagian pedagang menunjukkan kesadaran dan upaya untuk menghindari riba, seperti memilih transaksi tunai atau melakukan jual beli berbasis kepercayaan tanpa tambahan harga. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pendampingan dan edukasi yang tepat, pemahaman syariah di kalangan pedagang pasar tradisional dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari berbagai pihak, termasuk tokoh agama, lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan ormas Islam untuk memberikan pembinaan, penyuluhan, dan pendampingan kepada pedagang pasar tradisional. Langkah ini penting untuk mendorong terbentuknya sistem transaksi ekonomi yang tidak hanya adil secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

REFERENSI

- Anwar, M. K. (2023). Praktek Jual Beli Di Pasar Tradisional Desa Pandahan Kecamatan Bati-Bati Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hadrat Madaniyah*, 10(2), 32–37.
- Febrian, R. A., & Taufiq, M. (2023). Aktualisasi Pemahaman Konsep Riba Dalam Kegiatan Muamalah Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada kegiatan Jual Beli di Pasar

- Tradisional Pakan Sinayan). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(1), 157–164.
- Ikhsan, M. M. (2021). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Di Pasar Tradisional Di Desa Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir Sumatera Selatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi.
- Nandavita, A. Y., Salsabila, P., Zaxhela, D. M., & Nuraini, N. (2025). Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Pedagang Hasil Bumi di Pasar Koga Bandar Lampung). *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1b), 2259–2270.
- Nur, K. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasar Pitu (Studi Kasus Di Pasar Se Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (2023). Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19–30.
- Sabolah, M. P., Rugaiyah, M. P., & Nurhattati Fuad, M. P. (n.d.). *Eksistensi Bank Wakaf Mikro Di Pondok Pesantren*. Penerbit Adab.
- Winario, M. (2017). Pemahaman Pedagang Terhadap Tata Cara Berdagang Berbasis Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 844–877.
- Winario, M., Assyifa, Z., Sudirman, W. F. R., Zakir, M., Amelia, N., & Putri, B. (2023). Pengenalan Akad-Akad Pembiayaan Syariah Bagi Nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM) Fataha Kampung Maredan. *CARE: Journal Pengabdian Multi Disiplin*, 1(1), 25–29.
- Winario, M., & Fuaddi, H. (2020). Penerapan Fatwa DSN MUI pada Pembiayaan Murabahah BPRS Hasanah Pekanbaru. *Islamic Business And Finance*, 1(2).